

PMDK - PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

2026

POJK NO. 9, LN 2026/NO. 17/OJK, TLN NO. 200/OJK, 13 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

- Abstrak : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini dibentuk untuk melaksanakan pengawasan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sekaligus sebagai dasar Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu dari seluruh pihak di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan serta mendukung pengawasan berbasis teknologi, diperlukan penyederhanaan dan digitalisasi pelaporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya untuk laporan yang masih disampaikan secara luring atau dalam bentuk dokumen cetak.
- Perubahan penyampaian laporan secara daring dengan berbasis elektronik bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu serta meningkatkan fungsi pengawasan berbasis teknologi, analisis data, dan informasi untuk pengambilan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Pelapor di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.
 - Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 4 Tahun 2026; dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 4 Tahun 2026.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain mengatur mengenai: kewajiban penyampaian dan koreksi Laporan Insidental; tata cara pelaporan; pengawasan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.
- Catatan : - POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026.
- POJK ini diundangkan pada tanggal 6 Juli 2026 dan ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2026.
 - Pada saat POJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Laporan Insidental yang berlaku bagi Pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - POJK ini terdiri dari :
Penjelasan: 5 hlm.